

KOLAKA KEMBALI BUKTIKAN KOMITMEN TRANSPARANSI, RAIH OPINI WTP KE-9 DARI BPK RI



Sumber gambar: sultrakita.com

SULTRAKITA.COM, KOLAKA - Kabupaten Kolaka kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menganugerahkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilaksanakan secara resmi di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari, Senin (26/05). Acara dihadiri Bupati Kolaka, H Amri, yang menerima laporan dari Kepala Perwakilan BPK Sultra, Dadek Nandemar.

Dalam sambutannya, Bupati Kolaka H Amri menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan. “Pencapaian WTP untuk kesembilan kalinya ini bukan sekadar formalitas, melainkan bukti nyata keseriusan kita dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan berintegritas. Ini adalah hasil kolaborasi seluruh pihak, dan tentu menjadi motivasi untuk terus berbenah,” ucapnya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sultra atas berbagai masukan konstruktif selama proses pemeriksaan.

Sumber berita:

1. <https://sultrakita.com/kolaka-kembali-buktikan-komitmen-transparansi-raih-opini-wtp-ke-9-dari-bpk-ri/>, *Kolaka Kembali Buktikan Komitmen Transparansi, Raih Opini WTP ke-9 dari BPK RI*, dipublikasi 26 Mei 2025.

2. <https://edisiindonesia.id/2025/05/27/kabupaten-kolaka-raih-opini-wtp-ke-9-berturut-turut-dari-bpk-ri/>, *Kabupaten Kolaka Raih Opini WTP ke-9 Berturut-turut dari BPK RI*, dipublikasi 27 Mei 2025.

Catatan:

- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 1. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
 3. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 4. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
 5. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 6. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 7. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
 8. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 9. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; dan
 10. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
- Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada:
 1. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

2. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
3. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
4. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan; dan
5. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.